



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Tlk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxx, tanggal lahir 10 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxx, 22 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan D3 Bidan, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 11 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Tlk, tanggal 15 Januari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2019 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Teluk Kuantan Provinsi Riau. Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0049/008/III/2019, dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan tersebut pada tanggal 11 Maret 2019;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Termohon yang terletak di Desa Desa Geringging Baru selama 1 bulan dan setelah itu pemohon dan termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga berpisah dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak di karuniai anak;
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi pada bulan September 2019 hubungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah:
 - Bahwa Termohon berselingkuh dengan Pria lain,
 - Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas,
 - Bahwa Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik untuk Pemohon;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berusaha untuk mendamaikan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk bercerai;
6. Bahwa puncak perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Pada September 2019 dimana Termohon pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini di kabulkan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**Xxxxxx**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxx No. 1409080909880007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 25 Juli 2015, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 11 Maret 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sentajo Raya, Kabupaten. Kuantan Singingi Provinsi Riau, bermeterai cukup dan di-*nazzegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P.2;

II. Bukti Saksi

1. **Xxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awal tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Geringging, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon Di Desa Sumber Jaya sampai berpisah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun semenjak pertengahan bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah sekali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak 5 bulan terakhir;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Desa Geringging Baru;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
2. **Xxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal xxxxxx Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2019;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pada awal tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Geringging, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon Di Desa Sumber Jaya sampai berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun semenjak pertengahan bulan September 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar, saksi juga mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak 5 bulan terakhir;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di Desa Geringging Baru;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Maret 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kampung Baru Sentajo sampai pisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun semenjak pertengahan bulan Januari 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari pengaduan Pemohon kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan rumah tangga, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon sudah menikah dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon pada bulan Mei 2020
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah semenjak bulan April 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman bersama dan Pemohon kembali ke rumah saksi di Desa Kampung Baru Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Termohon dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, isi alat bukti

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Teluk Kuantan, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Pemohon berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 23 Juli 2003) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Proinsi. Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi pertama Pemohon tentang pertengkaran yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2019 yang disebabkan karena Termohon berhubungan dengan ayah tiri Termohon layaknya orang pacaran, adalah berasal berasal dari cerita Pemohon kepada saksi, dan keterangan saksi kedua Pemohon tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan September 2019 yang disebabkan karena Termohon berhubungan dengan ayah tiri Termohon, adalah dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan dan keterangan kedua saksi Pemohon tentang Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah sejak bulan September 2019 sampai sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri, dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formiil dan materiil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Maret 2019 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2019 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon yang sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, karena hanya saksi kedua Pemohon yang pernah melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama Pemohon mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika suami istri telah berpisah rumah atau ketika salah satu pihak menceritakan pertengkarannya dengan pasangannya sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung maksud bahwa cerita Pemohon kepada saksi dapat diterima untuk melengkapi batas minimal alat bukti saksi/*unus testis nullus testis* (satu orang saksi dinilai bukan saksi), Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi pertama Pemohon dapat diterima sebagai bukti untuk melengkapi batas minimal pembuktian dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti pecah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan salah satu sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal tersebut telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah. Selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan syari’at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, akan sulit bagi keduanya untuk mewujudkan satu rumah tangga yang kekal, bahagia lahir dan bathin sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia dan dapat mengakibatkan timbulnya ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, sehingga untuk kepentingan semua pihak maka perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dalam sidang Hakim Tunggal oleh kami **Niva Resna**, S. Ag, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Niva Resna

Panitera Pengganti

Kamariah, SH

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan nomor xx/Pdt.G/2020/PA.TIK